

**PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS AKIBAT KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA
ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR DI YOGYAKARTA**

(Studi beberapa kasus di Polresta Yogyakarta)


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

NURDINSYAH

No. Mahasiswa: 08410467

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2012

PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS AKIBAT KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA
ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR DI YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan

kemuka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 30 April 2012



Yogyakarta, 6 April 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ. SH. M.Hum)

SKRIPSI

**PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS AKIBAT KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada Tanggal 30 April 2012 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, SH. M.Hum
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta. MA. Mh. Ph.D



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
NIP. 834.100.201

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan serta rahmatNya yang begitu besar kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi yang berjudul : “PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA” ini merupakan suatu syarat akademis bagi mahasiswa program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini selama mengikuti pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia maka penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rusli Muhammad, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
2. H. Muh. Abdul Kholiq, SH. M.Hum, selaku pembimbing penulis yang secara tekun dan sabar membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.

3. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Kasatlantas Yogyakarta, Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto, SH yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku, sembah sujud dan rasa hormat ananda aturkan kepada ayahanda H.Syahrial dan ibunda tercinta Hj. Susiati, serta keluarga dirumah yang selalu mendoakanku.
6. Kepada temen-teman FH 08, teman-teman Keluarga Besar Sukamara-Yogyakarta (KABAMA) serta teman-temanku sehari-hari semoga kita sukses selalu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini, hanyalah segelintir kecil dari dunia keilmuan yang demikian luasnya skripsi ini pun tak lepas dari kekurangannya disana sini, disebabkan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menyajikannya. Untuk kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 30 April 2012

Penulis

Nurdinsyah

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui praktek penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di Yogyakarta dan dasar-dasar kebijakan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang akibat kealpaan di Yogyakarta. Praktek penyelesaian disini yang menjadi fokus penelitian adalah praktek penyelesaian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang akibat kealpaan?; Apa dasar-dasar kebijakan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada Kasatlantas dan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta, kemudian dianalisis secara analisi data kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk data deskriptif. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain meliputi kebijakan dengan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (P21), kebijakan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan kebijakan dengan melakukan telaah kasus (diskresi kepolisian). Kebijakan dengan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (P21) diterapkan kepolisian berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian yaitu sebagai penyidik dan penyidik yang diatur dalam pasal 4 sampai 12 KUHAP, kebijakan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) diterapkan kepolisian dengan alasan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, kebijakan dengan melakukan telaah kasus diterapkan kepolisian berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian untuk tercapainya *restoratif justice* dengan sarana non penal. Penelitian ini merekomendasikan hendaknya kepolisian menerapkan konsep *restorative justice* yang berorientasi pada keadilan bagi pelaku, korban serta masyarakat dari pada konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berorientasi pada keadilan bagi pelaku tindak pidana, dan hendaknya setiap kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus sesuai dengan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepolisian.

Kata kunci : kecelakaan lalu lintas, kebijakan kepolisian, kendaraan bermotor.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kerangka Pemikiran | 7 |
| E. Definisi Operasional | 13 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| BAB II: TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KEALPAAN DAN KEBIJAKAN PENANGANANNYA OLEH KEPOLISIAN | |
| A. Tindak Pidana Kealpaan | 17 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 17 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kealpaan | 20 |

| | |
|--|----|
| B. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan | 23 |
| 1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas | 23 |
| 2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas | 23 |
| 3. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan Dan Sistem Pertanggung Jawabannya | 25 |
| 4. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas | 29 |
| C. Kebijakan Umum Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan | 31 |
| 1. Kebijakan Menggunakan Hukum Pidana Dan Kreterianya .. | 34 |
| 2. Kebijakan Tidak Menggunakan Hukum Pidana (Diskresi) Dan Kreterianya..... | 38 |
| D. Perspektif Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan | 49 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana Islam | 49 |
| 2. Tujuan Hukum Pidana Islam | 50 |
| 3. Konsep Jarimah | 51 |
| 4. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Akibat Kealpaan Dalam Perspektif Hukum Islam | 53 |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Kebijakan Yang Diterapkan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta | 58 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| B. Dasar-Dasar Kebijakan Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan Di Yogyakarta | 78 |
| C. Analisa Putusan Pengadilan Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta | 95 |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 109 |
| B. Saran | 110 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya timbulnya kemacetan lalu lintas terlebih lagi jika disertai dengan kurangnya kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas.

Dari perkembangan lalu lintas yang ada maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui masih banyak pengemudi yang belum siap mental, dalam arti para pengemudi kurang perhitungan, karena sikap mental dan perilaku seorang pengendara bermotor di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik dirinya maupun orang lain. Lunturnya sikap mental terhadap aturan lalu lintas serta dorongan berperilaku tak terpuji selama dalam mengendarai kendaraan bermotor, contohnya tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan mengenal rambu-rambu atau isyarat lalu lintas selain itu juga kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di jalan raya.

Sebagai contoh kecelakaan di jalan raya adalah sebagai berikut: Ernawati, seorang pengendara motor warga Kalipetung RT 04/14, Berbah, Sleman, tewas terlindas truk di seputaran Jalan Laksda Adi Sucipto, Selasa 12 Juli 2011, sekitar

pukul 08.00 WIB. Sebelum kejadian, motor yang dikendarai korban diketahui sempat menyerempet motor lain hingga oleng kemudian terjatuh.

Keterangan dari saksi yang berada dilokasi termasuk sopir yang mengendarai truk, korban terjatuh kemudian terlindas sesaat setelah terjadi serempetan dengan pengendara yang lain. Korban berusaha mendahului dua kendaraan bermotor dan satu truk yang dikendarai Wagirin warga, Wonolelo, Pleret, Bantul, hanya saja terjadi gesekan antar pengendara. Sedangkan dua motor yang ikut pada rangkaian kecelakaan itu, langsung tancap gas usai serempetan terjadi. Pada hari itu, setidaknya tercatat tiga Laka Lantas di wilayah Yogyakarta, diketahui satu MD (Meninggal Dunia), Dua luka LB (Luka Berat) dan satu LR (luka ringan).¹

Berdasarkan Uraian diatas jelas sekali bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ada pada diri pengemudinya sendiri yaitu rasa ingin menang, ingin mendahului tanpa mengindahkan aturan lalu lintas dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Banyak pengemudi yang bersifat egoisme. Rasa egois yang tidak terkontrol mudah sekali menjadi emosional sebagai contoh seorang pengemudi kendaraan bermotor yang didahului oleh pengendara lainnya dengan kecepatan yang tinggi, timbul keinginan untuk mengejar dan mendahuluinya kembali, maka dia menambah kecepatan sehingga terjadi kejar mengejar, dahulu mendahului. Segala akal sehat dan pertimbangan keselamatan tidak diperhitungkan lagi. Hal demikian itu bukan baru lagi dikalangan pemakai jalan umum. Pemandangan yang mengerikan itu hampir setiap saat tampak

¹ <http://jogja.tribunnews.com/2011/07/12/pengendara-motor-tewas-di-depan-hotel-saphir-yogya>

dimata, kewaspadaan terhadap ancaman kecelakaan semakin lemah, disiplin berkendara menurun dan kemungkinan menyangkut keselamatan orang lain sesama pemakai jalan. Beberapa faktor yang menyebabkan laka lantas adalah sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, faktor cuaca dan kesalahan orang. Faktor manusia menjadi penyebab pertama terjadinya lakalantas.

Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, lebih-lebih yang mengakibatkan korban harta benda dan manusia (cacat tetap, meninggal), seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.²

Dalam teks ini ditegaskan dua cara, yaitu kematian orang lain adalah kelalaian dari pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegakan kepadanya (dalam rumusan pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata “menyebabkan” yang dalam versi Belanda di terjemahkan dengan *te wijten* artinya yang dapat di celakan)³. Jadi “ kelakuan alpa” di artikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi.

²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Sahetapy dan Agustinus Pohan. *Hukum Pidana*. Cintra Aditya Bakti. Bandung . 2007. Hlm 107

Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati-hati dan lengah.

Mengingat jumlah kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang mempunyai kecenderungan yang meningkat maka penjatuhan hukum pidana terhadap Pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, pelanggaran lalu lintas diatur dalam perundang-undangan yaitu dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Namun yang menjadi masalah dalam hal ini apabila pelaku tidak sanggup (tidak mampu) memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada keluarga korban.

Pada prinsipnya setiap perkara lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meinggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan

melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka- luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Polisi lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka

polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktek penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang karena kealpaan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang akibat kealpaan?
2. Apa dasar-dasar kebijakan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini penulis ingin membahas mengenai:

1. Untuk mengetahui praktek penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang akibat kealpaan.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar kebijakan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

D. Kerangka Pemikiran

1. Delik kulpa

Delik kulpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik kulpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah:⁴

1. Adanya unsur kelalaian (Alpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat matinya seseorang.

Apabila undang-undang menggunakan kata kealpaan/kelalaian sebagai bagian, maka mengandung pengertian sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu:⁵

1. Pembuat berbuat lain dari pada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi, dia berbuat melawan hukum.

⁴ Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 125

⁵ Sahetapy dan Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Penerbit Cintra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 104

2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggung jawabkan akibat atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.

Delik kulpa dibagi menjadi dua yaitu delik kulpa perilaku dan delik kulpa akibat perilaku.⁶ Dalam delik kulpa perilaku yang menjadi unsur perumusan delik adalah perbuatan pelaku yang merupakan unsur delik. Sedangkan, dalam delik kulpa akibat yang menjadi unsur perumusan delik adalah akibat yang timbul atas perbuatan pelaku.

Dalam pasal 359 KUHP dikategorikan delik kulpa akibat, yaitu kematian orang lain adalah kelalaian dari pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegah kepadanya (dalam rumusan pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata “menyebabkan” yang dalam versi Belanda di terjemahkan dengan *tewijten* artinya yang dapat di celakan) . Jadi “ kelakuan alpa” di artikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati-hati dan lengah.

⁶ *Ibid.* hlm 105

Dalam hubungannya, dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, maka pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka yang telah diduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka dilakukan pemeriksaan sampai pada tingkat sidang pengadilan.

2. Kecelakaan lalulintas

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, baik korban jiwa maupun harta benda, baik itu dari pihak pengemudi kendaraan itu sendiri dan penumpang maupun pengguna jalan lainnya, termasuk orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kecelakaan lalu lintas kebanyakan didahului oleh pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap teknis yang ada pada kendaraan itu sendiri, Namun faktor manusialah yang memegang peranan penting penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas. Tujuan pokok isi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menghendaki pemakai jalan merasakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Maka tata cara berlalu lintas seseorang dipengaruhi oleh kesadarannya terhadap hukum serta kepatuhan terhadap hukum.

Hal ini sesuai dengan Pasal 229 UU No.22 Tahun 2009 sebagai berikut:

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidak layakan Kendaraan, serta ketidak layakan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggung jawaban pidana diatur dalam pasal 235 UU No. 22 tahun 2009 yaitu:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris

korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dengan mengutip pendapat Roscoe pound, bahwa pada hakikatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni isi materi dari suatu undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁷ Soekanto,soerjono.2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum. Penerbit Rajawali pers. Jakarta, hlm 3

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah penegak hukum, terutama perannya. Masalah peran ini dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi atau pengambilan keputusan yang sangat tidak terkait oleh hukum, penilaian pribadi juga memegang peran. Didalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:⁸

- a. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan dimasyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Tugas dan wewenang polisi lalu lintas dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan delik kulpa menurut KUHAP adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan kulpa sendiri merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP, yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang.

Polisi lalu lintas berwenang untuk melakukan penyelidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana kelalaiian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang dalam rangka untuk memastikan telah terjadinya suatu tindak pidana

⁸*Ibid.* hlm 21

E. Definisi Operasional

Guna untuk membatasi istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini maka penulis memandang perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

- **Praktek penyelesaian:** yang menjadi fokus peneliti adalah praktek penyelesaian pada tingkat penyidikan dikepolisian.
- **Pengemudi:** adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan raya
- **Kendaraan bermotor:** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yaitu sepeda motor dan mobil.
- **Kealpaan:** adalah tindakan kurang hati-hati, ceroboh, kurang menduga-duga atau rasa ingin menang sendiri dijalan raya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. **Objek penelitian**
 - a) Kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang akibat kealpaan.

- b) Dasar-dasar kepolisian mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang akibat kealpaan yang berupa penyelesaian hukum atau non hukum.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang menjadi fokus penulis adalah Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam hal ini adalah Satuan Lalu Lintas yang menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor akibat kealpaan di jalan raya.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

- 1) Sejumlah fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Satlantas Yogyakarta dan melakukan wawancara dengan Kasatlantas Yogyakarta.
- 2) Data yang diperoleh dari Satlantas Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer

Terdiri dari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang membahas tentang hukum asas-asas hukum pidana, lalu lintas dan yang terkait.
 - 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yang digunakan adalah:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan objek yang akan diteliti, dalam hal ini Satlantas Yogyakarta.

- b. Data sekunder, yang digunakan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku atau bahan pustaka yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh objek yang menunjang kelengkapan penelitian.

- c. Data tersier, yang digunakan adalah kamus serta layanan internet.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah:

- a. Metode yuridis sosiologis karena suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dan

perjanjian serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya

b. Metode yuridis normatif, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik yang melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara analisis data kualitatif. Artinya suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



BAB II

TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KEALPAAN DAN KEBIJAKAN PENANGANANNYA OLEH KEPOLISIAN

A. Tindak Pidana Kealpaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁹

Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang

⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka cipta. Jakarta 2008 Hlm. 59

¹⁰ *Ibid.* Hlm 61

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:¹²

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan. Sebetulnya Simons juga mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu bukan kelakuan saja. Menurut Simons *strafbaar feit* itu terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaar feit*, disitu dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.¹³

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁴

1. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai keadaan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.¹⁵

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).¹⁶

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:¹⁷

- a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) Atc, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.

¹³ *Ibid.* Hlm 62

¹⁴ *Ibid.* Hlm 69

¹⁵ Laden marpuang. *Asas-Tiori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm 9

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan tersebut dibedakan atas:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

2. Unsur-unsur Tindak pidana Kulpa

Tindak pidana kulpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).¹⁸ Contoh delik kulpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa karena kealpaannya*

¹⁸ Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta . 2010. Hlm 125

menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah:¹⁹

1. Adanya unsur kelalaian (Alpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat matinya seseorang.

Apabila undang-undang menggunakan kata kealpaan/kelalaian sebagai bagian, maka mengandung pengertian sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu:²⁰

1. Pembuat berbuat lain dari pada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi, dia berbuat melawan hukum.
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan akibat atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.

Delik kulpa dibagi menjadi dua yaitu delik kulpa perilaku dan delik kulpa akibat perilaku. Dalam delik kulpa perilaku yang menjadi unsur perumusan delik adalah perbuatan pelaku yang merupakan unsur delik. Sedangkan, dalam delik

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sahetapy dan Agustinus Pohan, *op.cit.* Hlm 104

kulpa akibat yang menjadi unsur perumusan delik adalah akibat yang timbul atas perbuatan pelaku.²¹

Dalam pasal 359 KUHP dikategorikan delik kulpa akibat, yaitu kematian orang lain adalah kelalaian dari pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegah kepadanya (dalam rumusan pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata “menyebabkan” yang dalam versi Belanda di terjemahkan dengan *tewijten* artinya yang dapat di celakan) . Jadi “ kelakuan alpa” di artikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati-hati dan lengah.²²

Dalam hubungannya, dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, maka pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka yang telah diduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka dilakukan pemeriksaan sampai pada tingkat sidang pengadilan.

²¹*Ibid.* hlm 105

²²*Ibid.* Hlm 107

B. Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas Akibat Kealpaan

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam melakukan suatu analisa lalu lintas di perlukan pengetahuan mengenai kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²³

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisasikan dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pertumbuhan pemakai jalan raya.

Dari definisi tentang kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian dan kerugian harta benda.

2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, baik korban jiwa maupun harta benda, baik itu dari pihak pengemudi kendaraan itu sendiri dan penumpang maupun pengguna jalan lainnya, termasuk orang lain yang tidak tahu

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

apa-apa. Kecelakaan lalu lintas kebanyakan didahului oleh pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap teknis yang ada pada kendaraan itu sendiri, Namun faktor manusialah yang memegang peranan penting penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas. Tujuan pokok isi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menghendaki pemakai jalan merasakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Maka tata cara berlalu lintas seseorang dipengaruhi oleh kesadarannya terhadap hukum serta kepatuhan terhadap hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan; merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang; merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat. merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas digolongkan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- a. Kecelakaan lalu lintas tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban kendaraan bermotor pecah.
- b. Kecelakaan lalu lintas ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau kendaraan dengan penjalan kaki

yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan. Contohnya, tabrakan antara sepeda motor dengan mobil atau seorang pengendara mobil menabrak seorang penjalan kaki yang sedang menyebrang jalan.

3. Tindak Pidana Kealpaan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas dan Sistem Pertanggung Jawabannya

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 229 dan 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang, tetapi tidak semua perbuatan pidana di jatuhkan hukuman pidana.

Bunyi pasal 310 ayat (3) dan (4) yaitu Undang-undang No.2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

Ayat (3): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4): Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

a. Kemampuan Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld/ actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.²⁴

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila telah melakukan kesalahan, untuk melakukan kesalahan terdakwa harus.²⁵

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang

²⁴ Moeljatno. *Op, cit.* Hlm 165

²⁵ *Ibid.* hlm 177

berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:²⁶

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

b. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:²⁷

²⁶ *Ibid.* Hlm178

²⁷ *Ibid.* Hlm 148

- 1) Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- 3) Alasan penghapusan penuntutan; disini bukan ada alasan pembenar atau pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh pasal 53, kalau terdakwa sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Biasanya yang dipandang sebagai alasan pembenar adalah pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 51 (1) mengenai melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 (2) tentang alasan penghapus. Tentang pasal 48 yang dimanakan daya paksa (*overmacht*) hinga

sekarang belum ada kesatuan pendapat, ada yang mengatakan daya paksa sebagai alasan membenarkan dan ada yang mengatakan sebagai alasan pemaaf.²⁸

4. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan atau cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

1. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

²⁸ *Ibid.* Hlm 149

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

3. Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

4. Faktor Cuaca

Hari hujan juga mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

C. Kebijakan Umum Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Keacelakaan lalu lintas Akibat Kealpaan

Dalam membicarakan usaha penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum maka tidak akan terlepas tentang penegak hukum yang memikul tugas tersebut yaitu polisi dan jaksa. Menurut Barda Nawawi Arif sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya sistem peradilan pidana pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu kekuasaan penyidikan oleh lembaga kepolisian, kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili oleh hakim dan kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh lembaga permasyarakatan. Keempat sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana).²⁹

Adapun istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di Indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim dan ada kecendrungan kuat memasukan pula dalam pengertian para advokat (pengacara).³⁰

²⁹ Moh. Hatta. *Beberapa Masalah penegakan hukum*. Liberty Yogyakarta. 2009. Hlm 41

³⁰ *Ibid*. Hlm 38

Hampir diseluruh negara didunia ini polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum, memerangi kejahatan dan penyakit masyarakat. Walaupun berpredikat sama sebagai penegak hukum tetapi antara polisi dan jaksa berbeda. Menurut Satjipto Rahardjo, sekalipun bersama-sama dalam jajaran penegak hukum, tetapi polisi layak diberi tempat tersendiri karena kualitasnya yang berbeda. Keadaan demikian itu karena pertama-tama disebabkan oleh karena polisi bisa disebut sebagai suatu badan kerakyatan. Sifat yang demikian itu dihubungkan dengan pekerjaan yang selalu harus berada ditengah-tengah rakyat. Berbeda dengan jaksa dan hakim yang tempatnya seakan jauh dari rakyat dan kontak-kontak intensif. Karenanya Satjipto Rahardjo menyebut jaksa dan hakim sebagai “penegak hukum gedongan” sedangkan polisi sebagai “penegak hukum jalanan”.³¹

Dalam memproses terjadinya tindak pidana polisi sangat berperan saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Perihal peran polisi dan persepektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Status polisi sebagai komponen atau unsur atau subsistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari KUHAP maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, yaitu sebagai aparat penyelidikan dan penyidik.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tugas pokok kepolisian yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

³¹.*Ibid.* Hlm 39

- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian dalam menjalankan tugas pokok tersebut polisi memiliki dua fungsi yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.³²

- a. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Usaha-usaha atau kegiatan ini bisa berupa patroli, penyuluhan dan pendidikan.
- b. Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya, dan menyerahkannya kepada penuntut umum untuk selanjutnya diadili di pengadilan. Usaha-usaha atau kegiatan dalam fungsi ini berupa penyelidikan dan penyidikan.

Sebagaimana telah dikemukakan preventif berarti mencegah, sedangkan represif berarti menindak. Menurut M. Faal diskresi itu ada dibidang tugas polisi represif, karena pada saat polisi melakukan tindakan represif itulah timbul kebijaksanaan diskresi itu. Karena pada saat ada pelanggaran dan polisi menindak, lalu polisi dihadapkan pada dua pilihan apakah memproses sesuai dengan tugas

³² M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya Paramita. Jakarta Hlm 43, 61

kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian.³³

1. Kebijakan Menggunakan Hukum Pidana Dan Kreterianya

Dalam memproses terjadinya tindak pidana polisi sangat berperan saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Perihal peran polisi dan persepektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.³⁴ Status polisi sebagai komponen atau unsur atau subsistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari KUHAP maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, yaitu sebagai aparat penyelidikan dan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan 12 KUHAP tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

1. Penyelidikan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan umum KUHAP pasal 1 butir 4 dan 5 merumuskan pengertian penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

³³ *Ibid.* Hlm 69

³⁴ Moh. Hatta. *Op.cit.* Hlm 40

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.³⁵

Latar belakang, motivasi, serta urgensi fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak azasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, maka berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan ditentukan lebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan penyidikan.³⁶

Kewenangan kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

³⁵ Djoko prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* . Bina Aksara. Jakarta. Hlm 43

³⁶ Ibid.

- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

c. Penyidikan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan umum KUHAP pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁷

Kewenangan kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

³⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 109

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 8 KUHAP yaitu:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan Undang-undang memberi hak istimewa kepada polisi untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak istimewa

tersebut harus tunduk dan taat kepada prosedur hukum. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik atas landasan sesuai dengan hukum acara.³⁸

Tugas dan wewenang polisi lalu lintas dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan delik kulpa menurut KUHAP adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal ini dikarenakan delik kulpa sendiri merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP, yaitu karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, polisi lalu lintas berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya dan luka lukanya orang dalam rangka untuk memastikan telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Kebijakan Tidak menggunakan Hukum Pidana (Diskresi) dan Kreterianya

Menurut kamus bahasa Indonesia kata diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M. Faal “*discretion*” diartikan, “*discretion is power authorty conferred by law to action on the basic of judgment or conscience, and its use is more on idea of morals then law*”, artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan

³⁸ *Ibid*, hlm 95

keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.³⁹

Pengertian yang dikemukakan oleh Thomas J. Aaron tersebut mensyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral. Dengan demikian moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut dilakukan, sehingga moral pejabat publik menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya tindakan yang dilakukan. Pengertian lain seperti dikemukakan oleh Prajudi Admosudirdjo, diskresi adalah suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.⁴⁰

Dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan secara khusus, bahwa diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.⁴¹

Kewenangan diskresi tersebut berkait erat dengan kebebasan bertindak dari pemerintah, yang menurut N.M Spelt – J.B.J.M. tenBerge dalam tulisannya berjudul “*Inleiding Vergunningenrecht*” sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa kebebasan pemerintah dibedakan menjadi

³⁹ M. Faal. *Op, cit.* Hlm 16

⁴⁰ Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2010. Hlm 144

⁴¹ *Ibid.* Hlm 145

kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) yang juga dimaknai sebagai wewenang diskresi dalam arti sempit, apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Sedangkan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang juga disebut wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyimpulkan, bahwa kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi dua kewenangan, yakni :⁴²

1. Kewenangan untuk memutuskan secara mandiri.
2. Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*).

Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah “diskresi kepolisian”, mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (*rechtmatigheid*), sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan

⁴² *Ibid.* Hlm 145

moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak.⁴³

Roescoe Pound, mengartikan diskresi kepolisian yaitu: *an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.* (diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri). Diskresi kepolisian melekat pada setiap pejabat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, baik fungsi preventif maupun represif, yang menurut J.Q.Welson diberikan dalam lingkup “*law enforcement*” maupun “*order maintenance*”.⁴⁴ Istilah diskresi kepolisian sebagai kewenangan bertindak atas penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan dangkal, mengingat lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu keleluasaan atau kebebasan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum. Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.⁴⁵

⁴³ *Ibid.* Hlm 146

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 146

Asas yang melandasi penggunaan wewenang kepolisian disamping asas diskresi masih ada asas lain seperti *rechtmatigheid* dan *plictmatigheid*. Asas *rechtmatigheid*, yakni sahnya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang-undang, *plictmatigheid* adalah demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan asas diskresi, yakni wewenang bertindak atas dasar penilaiannya sendiri.⁴⁶

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hadisapoetra, bahwa “diskresi kepolisian” yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, berdasarkan atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu. Berkait dengan hal tersebut setiap anggota kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 147

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 147

Berkaitan dengan tingkat kecerdasan M. Faal merumuskan syarat-syarat kecerdasan yang dimiliki oleh anggota kepolisian dalam bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut, antara lain :⁴⁸

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidaknya-tidaknya pada taraf rata-rata untuk Bintara dan diatas rata-rata untuk Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini, maka memang pangkat Tantama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polri kecuali pada satuan-satuan khusus pada satuan Brimob).
- b. Daya analisis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat.
- c. Daya pemahaman sosial yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya.
- d. Daya imajinasi dan kreatifitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.

Rumusan persyaratan tersebut di atas dapat dikatakan sebagai syarat dasar bagi anggota kepolisian yang kemudian dikembangkan dengan pengalaman, pengetahuan melalui pelatihan maupun pendidikan, baik pendidikan umum

⁴⁸ M. Faal. *Op, cit.* Hlm 22

maupun khusus, oleh karena itu dalam rekrutmen calon anggota kepolisian syarat di atas sangat relevan dan mendukung.⁴⁹

Oleh karena wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka di dalam melakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan dengan tindakan tersebut berdasarkan pada nurani dan moral hukum karena wewenang dijalankan atas dasar undang-undang (*rechtmatigheid*), sehingga dalam menilai suatu situasi kongkrit diperlukan persyaratan-persyaratan bagi setiap anggota kepolisian.⁵⁰

Diskresi kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur dan kriterianya, maka penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap anggota kepolisian selaku aparatur pemerintahan, maka didalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan bertumpu pada *good governance*, sehingga penggunaan wewenang diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan, akan tetapi harus

⁴⁹ Sadjijono. *Op, cit.* Hlm 148

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 148

mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.⁵¹

Dengan demikian kekuasaan diskresi kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas, akan tetapi tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang memiliki makna sama dengan “*principles of proper administration*”.⁵²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dengan mengutip pendapat Roscoe pound, bahwa pada hakikatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral.⁵³

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁵⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni isi materi dari suatu undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid.* Hlm 149

⁵³ Soerjono Soekamto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 7

⁵⁴ *Ibid.* Hlm 8

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah penegak hukum, terutama perannya. Masalah peran ini di anggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada *diskresi* atau pengambilan keputusan yang sangat tidak terkait oleh hukum, penilaian pribadi juga memegang peran. Didalam penegakan hukum, *diskresi* sangat penting karena:⁵⁵

- a. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan dimasyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:

⁵⁵ *Ibid.* hlm 21

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

- b. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.

d. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Perspektif Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kealpaan akibat Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.⁵⁶

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakan. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus di tunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵⁷

Al Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *Al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat

⁵⁶ Zainudin Ali. *Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 102

⁵⁷ *Ibid*

cara dan salah satunya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu. Misalnya, orang yang membunuh tanpa hak hukumannya harus di bunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Hal-hal seperti itu dijelaskan sanksi hukumnya di dalam Al Qur'an.⁵⁸

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pidana Islam menurut Abdul Wahab Khalaf adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.⁵⁹ Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, perlu di ungkapkan bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.⁶⁰ Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 65.

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dalil hukum dari Al Qur'an diatas dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah menjelaskan, walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan

⁵⁸ *Ibid.* Hlm 103

⁵⁹ Makrus Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Teras. Yogyakarta. Hlm 5

⁶⁰ Zainudin Ali. *Op, cit.* Hlm 104

hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan diantara umatnya.⁶¹

Tujuan hukum islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam Al Qur'an maupun yang terdapat di dalam Al Hadist, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishaq Asy-syathibi dan disepakati oleh ahli hukum islam lainnya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶²

3. Konsep Jarimah

Ulama *fiqh* membagi jarimah menjadi tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.⁶³

- a. *Jarimah Hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah *hudud* ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) *qazf* (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*. Hlm 105

⁶³ Makhrus Munajat. *Op. cit.* Hlm 12

atau penyamunan (*hirabah*), (e) pemberontakan (*al-baghy*), (f) minuman keras, dan (g) *riddah* (murtad).

- b. *Jarimah Qisas Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

Yang termasuk dalam kategori jarimah *qisas diyat*: (a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), (c) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), (d) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), (e) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata*).

- c. *Jarimah ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian

syari' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

4. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Akibat Kealpaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum positif tindak pidana kealpaan akibat kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP yaitu mengakibatkan mati dan luka-luka nya orang akibat kelalaian dan pasal 229 dan 310 Undang-undang No.2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Kecelakaan lalu lintas terjadi merupakan akibat kelalaian pengendara kendaraan bermotor bukan karena kesengajaan. Apabila kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia maka dalam hukum pidana islam dapat dikategorikan sebagai jarimah qisas yaitu pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*).

Secara harfiah qisas berarti memotong atau membalas. Qisas dalam hukum pidana islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diat, diat artinya denda dalam bentuk benda atau harta sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.⁶⁴

Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti bahwa manusia sebagai subyek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari beberapa alternatif yang dilakukan.⁶⁵

⁶⁴ Zainudin Ali. *Op, cit.* Hlm 125

⁶⁵ *Ibid*

Ibnu Rusyd mengelompokkan *qisas* menjadi dua yaitu, *qisas an-nafs* (pembunuhan) dan *qisas ghair an-nafs* (bukan pembunuhan).⁶⁶ *Qisas an-nafs* yaitu *qisas* yang membuat korbannya meninggal. *Qisas ghairu an-nafs* yaitu *qisas* yang berkaitan dengan pidana pencideraan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut *Al-qatlu* (pembunuhan) dan kelompok kedua disebut *Al-jirah* (pencideraan).

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syariat islam dapat digolongkan dalam:⁶⁷

1. Pembunuhan sengaja (*Amd*), yaitu suatu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku.
2. Pembunuhan semi-sengaja (*Syibhul amd*), yaitu kesengajaan melakukan penyerangan tanpa maksud membunuh tetapi menyebabkan terbunuh. Seperti seseorang memukul orang lain dengan alat yang tidak biasa mematikan tetapi yang kena pukul kemudian meninggal.
3. Pembunuhan tidak sengaja (*khata'*) yaitu pembunuhan karena kekeliruan semata, seperti dalam mengendarai kendaraan bermotor tetapi karena kelaianya mengakibatkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa.

Unsur dalam delik pembunuhan karena kelalaian adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Mahrus munajat. *Op, cit.* Hlm 172

2. Terjadinya perbuatan tersebut karena kesalahan bukan kesengajaan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban
4. Korban darahnya dilindungi

Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 92 tentang jarimah pembunuhan:

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah . Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Sanksi hukum atas tindak pidana pembunuhan dalam islam adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan. Yaitu *qisas* adalah hukuman pembalasan setimpal dengan penderitan korbannya, atau *diyat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. Diyat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, bukan kepada pemerintah, atau keluarga korban memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

⁶⁹ Zainudin Ali.. *Op. cit.* Hlm 127

- b. Terhadap pelaku pembunuhan yang tidak disengaja pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu pelaku membayar diyat atau membayar (memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu, ia (pelaku) diberi hukuman moral yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut), atau pihak keluarga memaafkannya.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Tentang ketentuan hukum qisas, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeratan, lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.⁷⁰ Di kemukakan dalam Surah An-Nahl ayat 179 sebagai berikut:

Artinya: *“dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.* (An-Nahl ayat 179)

Sisi lain yang dapat dipetik dalam sanksi pidana pembunuhan bahwa pihak keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan kepada pelakunya. Hal ini mempunyai relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga. Betapa menderitanya pihak keluarga lantaran salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang. Keluarga korban sedikit banyak mengetahui kepribadian anggota keluarganya. Apabila mereka meraka mengetahui yang terbunuh adalah salah

⁷⁰ *Ibid.*

seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik dan/atau tidak terpuji, mereka dapat memakluminya jika ia dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, ia tidak akan dendam kepada pembunuhnya bahkan kemungkinan besar akan memaafkan pelaku pembunuhan tersebut.⁷¹



⁷¹ *Ibid.* Hlm 128

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Yang Diterapkan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta

Masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban manusia meninggal dunia atau luka-luka berkaitan langsung dengan pasal 359 dan 360 KUHP serta pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara khusus mengatur tentang tata cara berlalu lintas tetapi sering kali pengemudi mengabaikan aturan lalu lintas tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya karena pengemudi tidak menaati rambu lalu lintas atau marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kendaraannya tidak memenuhi persyaratan layak jalan atau si pengemudi tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar.

Berdasar pada data yang di peroleh dari Satlantas Polresta Yogyakarta pada tahun 2011 telah terjadi 831 kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 31 orang meninggal dunia, 44 luka berat, 379 luka ringan dan kerugian materil sebanyak Rp. 873.820.000. Berdasarkan data tersebut terlihat begitu banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materil, dari sekian banyak kasus kecelakaan lalu lintas di atas hanya 1 perkara kecelakaan lalu lintas yang sampai di sidang pengadilan. Menurut Kanit Laka Lantas Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto dalam menangani kecelakaan

lalu lintas maka secara umum kebijakan yang diterapkan sesuai dengan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP).⁷²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polresta Yogyakarta dari 31 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas baru 9 kasus yang telah diselesaikan oleh Kepolisian. Dari 9 kasus tersebut, 2 kasus diselesaikan dengan kebijakan telaah kasus (diskresi), 6 kasus diselesaikan dengan SP3 dan 1 kasus yang diselesaikan dengan P21.

Tabel Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Satlantas Polresta Yogyakarta

| No | Telaah Kasus (diskresi) | Surat Perintah Penghentian Penyidikan | Penyerahan Perkara Kepada Jaksa penuntut Umum |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1. | Tersangka : Asti Pradita Wati | No. LP/252/kec/IV/2011/Lantas Kasus Tabrak Lari | Tersangka : Fajar Wahyu Widodo |
| 2. | Tersangka : Hendri Ardianto | No. LP/316/kec/V/2011/Lantas Kasus Tabrak Lari | |
| 3. | | Tersangka : Gunawan Sarwodiharjo | |
| 4. | | Tersangka : Sri Mulyani | |
| 5. | | Tersangka : Hartono | |

⁷² Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto , 6 Januari 2012

| | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 6. | | Tersangka : Riski Abi Pangestu | |
|----|--|-----------------------------------|--|

Berdasarkan tabel tersebut ada 2 kasus diselesaikan dengan kebijakan telaah kasus (diskresi), 6 kasus diselesaikan dengan kebijakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), 1 kasus diselesaikan dengan kebijakan penyerahan perkara kepada jaksa penuntut umum (P21).

Telaah kasus adalah kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas berdasar pada pertimbangan atau penilaian kepolisian untuk menghentikan perkara tersebut walaupun telah memenuhi unsur tindak pidana dan bukti telah lengkap berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang

dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) adalah kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian penyidikan. Berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

P21 (Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum) adalah kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 sampai dengan 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 4 sampai dengan 12 KUHP tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum yaitu sebagai penyelidik dan penyidik dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Alasan yang mendasari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan telaah kasus (diskresi) antara lain:

1. Tersangka Asti Pradita Wati masih berusia 17 tahun dan masih tercatat sebagai siswi SMK serta telah adanya perdamaian antara keluarga tersangka dengan keluarga korban.

2. Tersangka Hendri Ardianto masih memiliki hubungan darah dengan korban meninggal yang merupakan kakek kandung tersangka serta pihak keluarga korban tidak menginginkan kalau perkara tersebut terus dilanjutkan hingga disidang pengadilan.

Alasan yang mendasari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan surat perintah penghentian penyidikan antara lain :

1. Bahwa tersangka tidak diketahui identitas serta keberadaannya karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersangka langsung melarikan diri (kasus tabrak lari).
2. Bahwa kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kelalaian korban sendiri dan terjadi tanpa melibatkan pengguna jalan lain, misal kecelakaan tunggal, menabrak pohon dan akibat ban tergelincir.

Alasan yang mendasari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum antara lain :

1. Bahwa tersangka mengendarai kendaraan bermotor secara tidak hati-hati, ugal-ugalan serta tidak wajar.
2. Bahwa tersangka mengendarai kendaraan bermotor tidak menaati rambu-rambu lalu lintas serta melanggar marka jalan.

Menurut Kanit Laka Lantas AKP. H. Ris Supriyanto, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas ketiga unsur tersebut menjadi dasar kebijakan yang

diterapkan oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.⁷³

Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas banyak yang terjadi di kota Yogyakarta, akan tetapi tidak sampai dijadikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan di luar pengadilan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian. Kepolisian cenderung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁷⁴

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Namun meskipun demikian pelaku dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu,

⁷³Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto , 6 Januari 2012

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. 1996. Hlm. 140

walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dalam menjalankan tugas pokok kepolisian terutama fungsi represif atau penindakan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya, dan menyerahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diadili dipengadilan.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain di atur dalam pasal 359 KUHP dan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut salah satu unsurnya adalah kelalaian atau kealpaan. Menurut Prof Sahetapy apabila undang-undang menggunakan kata kealpaan/kelalaian sebagai bagian, maka mengandung pengertian sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu:⁷⁵

1. Pembuat berbuat lain dari pada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi, dia berbuat melawan hukum.
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan akibat atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.

⁷⁵ Sahetapy dan Agustinus Pohan , *op.cit.* Hlm 104

Sebagaimana data yang dipaparkan terdahulu menurut Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto kebijakan yang diambil kepolisian dalam menangani perkara lalu lintas meliputi:⁷⁶

1. Kebijakan dengan melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk dilakukan penuntutan di pengadilan atau P21
2. Kebijakan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan
3. Kebijakan dengan melakukan telaah kasus (diskresi)

Berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci kebijakan-kebijakan dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan Dengan Melimpahkan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dilakukan Penuntutan Di Pengadilan atau P21

Kebijakan ini diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku bernama Fajar Wahyu Widodo seorang sopir Bus Trans Jogja, selengkapnya sebagai berikut:

Pada tanggal 29 April 2011, Fajar Wahyu Widodo seorang sopir Bus Trans Jogja menjalankan tugas sehari-harinya sebagai sopir bus Trans Jogja. Pada pukul 19:30 WIB sesampainya di Jalan Hos. Cokroaminoto Bus yang dikendarainya menabrak sorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan raya. Kecelakaan ini di sebabkan karena bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto , 6 Januari 2012

dan melewati garis pembatas jalan sehingga korban yang bernama Yani Rahma wati meninggal dunia. Menurut keterangan saksi, bus yang dikendarai Fajar Wahyu Widodo berjalan dengan kecepatan tinggi, melanggar marka jalan dan tidak mengerem kendaraannya pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas.⁷⁷

Berdasarkan peristiwa tersebut sangat terlihat bahwa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalian sopir bus Trans Jogja yang mengendarai bus dengan kecepatan tinggi dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 sampai dengan 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 4 sampai dengan 12 KUHP tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum yaitu sebagai penyelidik dan penyidik dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Data BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Satlantas Polresta Yogyakarta.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 8 KUHAP yaitu:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Jadi berdasarkan kewenangan polisi yang diatur dalam pasal tersebut maka apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan berkas serta bukti telah lengkap maka kepolisian melimpahkan perkara tersebut kepada kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan.

2. Kebijakan Dengan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Terdapat kemungkinan pada setiap penyidikan perkara pidana penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan, dalam situasi demikian, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap. Akan tetapi dapat dirumuskan bahwa penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa yang diduga dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Ada 6 kasus kecelakaan lalu lintas selama tahun 2011 yang penanganannya oleh kepolisian dengan mengeluarkan kebijakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), berikut ini paparan 6 kasus tersebut dan analisisnya:⁷⁸

⁷⁸ Data BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Satlantas Polresta Yogyakarta

1. Kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan H. Agus Salim hari Rabu, 25 Mei 2011 jam 10:00 WIB dengan tersangka Gunawan Sarwodiharjo. Tersangka meninggal dunia pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
2. Kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan Godean hari Sabtu, 29 Oktober 2011 dengan tersangka Sri Mulyani. Tersangka menderita Sakit Ayan saat mengendarai sepeda motor sehingga tersangka terjatuh dari sepeda motor dan akhirnya tersangka meninggal dunia.
3. Kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan Hos. Cokroaminoto hari Rabu, 7 September 2011 dengan tersangka Rizki Abi Pangestu. Tersangka mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas motor yaitu tiga orang dan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya tersangka.
4. Kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan Jlagran Lor pada hari Sabtu, 26 November 2011 jam 04:30 dengan tersangka Hartono. Tersangka mengendarai sepeda motor dengan melawan arus lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia.
5. Kasus tabrak lari berdasarkan laporan polisi No. LP/252/kec/V/2011/Lantas. Hari Rabu 27 April 2011 jam 03:00 WIB di jalan Magelang tersangka tidak diketahui karena pada saat kecelakaan lalu lintas tersangka langsung melarikan diri.

6. Kasus tabrak lari berdasarkan laporan polisi No. LP/316/ kec/V/2011/Lantas. Hari Minggu, 22 Mei 2011 di jalan Yos Sudarso. Tersangka tidak diketahui karena pada saat kecelakaan lalu lintas tersangka langsung melarikan diri.

Untuk setiap penghentian penyidikan yang dilakukannya, penyidik yang berwenang wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi yang dimaksud dengan SP3 adalah surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagai bukti telah dihentikannya penyidikan suatu tindak pidana

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP , yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

- a. Karena Tidak Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk

membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu.

Menurut Pasal 184 ayat (1) yang dimaksud alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terhadap penghentian dengan alasan karena tidak cukup bukti, suatu perkara pidana tidak golongan ke dalam *nebis in idem* karena keputusan penghentian penyidikan bukanlah merupakan putusan badan peradilan. Jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat di buka kembali.

b. Karena Bukan Merupakan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

c. Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Dilakukannya penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VII KUHP di antaranya:⁷⁹

1. Adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 76 KUHP)

⁷⁹ Laden marpuang...*op.cit.*... Hlm 100

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, di mana atas perbuatan tersebut orang yang bersangkutan sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum.

2. Tersangka Meninggal Dunia (pasal 77 KUHP)

Dengan meninggalnya tersangka, maka penyidikan harus dihentikan. Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum pidana yang berlaku, bahwa tanggung-jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada pelaku tindak pidananya, tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Jadi kesalahan tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Dengan demikian ketika tersangka meninggal, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

3. Daluarsa (pasal 78 KUHP)

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa (Pasal 78 KUHP). Jika terhadap seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu

4. Tersangka menderita sakit jiwa

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan ini tidak dapat dilakukan penyidikan ulang, kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat bahwa sebenarnya keadaan tersebut adalah rekayasa pelaku.

Berdasarkan alasan penghentian penyidikan yang dipaparkan diatas terlihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Gunawan sarwodiharjo, Sri Mulyani, Hartono dan Riski Abi Pangestu dihentikan penyidikannya karena alasan penyidikan dihentikan demi hukum yaitu tersangka meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP. Sedangkan, kasus kecelakaan lalu lintas dengan No. LP/252/kec/IV/2011/LANTAS dan No. LP/316/V/2011/LANTAS dihentikan penyidikannya karena alasan tidak cukup bukti karena tersangka pada saat kecelakaan lalu lintas langsung melarikan diri.

Jadi berdasarkan uraian tersebut kepolisian mengeluarkan kebijakan SP3 telah sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu karena tidak cukup bukti dan penyidikan dihentikan demi hukum.

3. Kebijakan Dengan Melakukan Telaah Kasus (Diskresi)

Menurut Kasubnit Laka Lantas Satlantas Polresta Yogyakarta Aiptu. Sumaryanto bahwa memang tidak ada batasan khusus dalam pengambilan diskresi oleh kepolisian. Diskresi kepolisian dalam kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan korban meninggal setelah dilakukan penyidikan maka akan ditentukan tindakan selanjutnya oleh Kasatlantas apakah kasus tersebut akan di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau dihentikan penyidikannya oleh kepolisian berdasarkan keputusan Kasatlantas. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam diskresi tersebut diantaranya korban dan pelaku masih keluarga, kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan korban dan lain hal berdasarkan penilaian kepolisian bahwa perkara tersebut tidak harus di sidangkan di pengadilan.⁸⁰

Ada 2 kasus kecelakaan lalu lintas selama tahun 2011 yang penanganannya oleh kepolisian dengan melakukan telaah kasus (diskresi) berikut ini paparan 2 kasus tersebut dan analisisnya:⁸¹

1. Kecelakaan lalu lintas di persimpangan Wirobrajan pada hari Selasa, 12 Juli 2011 jam 08:15 dengan tersangka Hendry Ardianto. Korban meninggal adalah Wigno Suparno yaitu kakek kandung tersangka yang pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas berboncengan dengan tersangka.
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan Nyi Pembayun pada hari Senin, 23 Mei 2011 dengan tersangka Asti Pradita Wati. Tersangka masih berusia 17 tahun dan tercatat sebagai seorang pelajar siswi SMK di Yogyakarta.

Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah “diskresi kepolisian”, mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu. Sumaryanto. Kasubnit Laka Lantas Satlantas Polresta Yogyakarta. 6 Januari 2012

⁸¹ Data BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kasatlantas Polresta Yogyakarta

kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (*rechtmatigheid*), sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kongkrit yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hadisapoetra, bahwa “diskresi kepolisian” yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, berdasarkan atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu. Berkait dengan hal tersebut setiap anggota kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁸²

Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Padahal, Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁸² Sadjijono...*op.cit.*...Hlm 147

Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Terkait penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana, ada beberapa pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain:⁸³

- a. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto , 6 Januari 2012

- b. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
- c. Adanya keinginan agar perkara selesai secara win-win solution, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
- d. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

Kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya dengan kebijakan telaah kasus diatas sebagaimana dalam kasus dengan tersangka Asti Pradita Wati diterapkan oleh kepolisian dengan alasan bahwa tersangka masih berusia 17 tahun dan masih tercatat sebagai sebagai siswi SMK serta telah adanya perdamaian antara keluarga tersangka dengan keluarga korban, dan kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Hendri Ardianto kepolisian menerapkan kebijakan telaah kasus dengan alasan bahwa tersangka masih memiliki hubungan darah dengan korban, korban meninggal adalah kakek kandung tersangka serta pihak keluarga korban tidak menginginkan kalau perkara tersebut dilanjutkan hingga sidang pengadilan.

Jadi berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, kepolisian berwenang untuk mengenyampingkan perkara pidana walaupun unsur pidana dan barang bukti telah lengkap. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan atas rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Dasar-Dasar Kebijakan Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan Di Yogyakarta

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana) , maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁸⁴

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai kelemahan yaitu lebih bersifat represif/tidak preventif, *offender oriented*/tidak *victim oriented*, dan harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.⁸⁵

⁸⁴ Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. 2010. Kencana. Yogyakarta. Hlm 77

⁸⁵ *Ibid.* Hlm 78

Dalam kebijakan hukum pidana, pada dasarnya dikembangkan dua pilihan utama yaitu:⁸⁶

1. Menggunakan sarana penal yang maksudnya adalah kebijakan pidana dengan menggunakan sanksi pidana dimana sarana pidana menjadi alat utama dalam upaya melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan.
2. Menggunakan sarana non penal yang diartikan sebagai menggunakan sarana lainnya diluar sarana hukum pidana sebagai alat dalam upaya pencegahan (utamanya) kejahatan (*prevention whitout punishment*). Semisal dengan sarana perdata atau sanksi administrasi.

Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” menitik beratkan pada sifat *repressive* sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

1. Kebijakan Penal

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:⁸⁷

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

⁸⁶ Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. 2011. Lubuk Agung. Bandung. Hlm 29

⁸⁷ Barda Nawawi Arif... *Op.cit.*, Hlm 78

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap aplikasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berada ditangan kepolisian, kejaksaan dan hakim sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam memproses terjadinya tindak pidana polisi sangat berperan saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Perihal peran polisi dan persepektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Status polisi sebagai komponen atau unsur atau subsistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari KUHAP maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, yaitu sebagai aparat penyelidikan dan penyidik.

Kebijakan penal atau dengan menggunakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta yaitu dengan kebijakan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah berkas perkara selesai maka kepolisian menyerahkan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan dalam sidang pengadilan.⁸⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia atau luka berat seperti yang diatur dalam pasal 359, 360 ayat (1) KUHP dan pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka kepolisian melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pemberkasan, setelah semua alat bukti, saksi, dan tersangka sudah lengkap maka

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto , 6 Januari 2012

akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dituntut secara pidana dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan 12 KUHAP tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 8 KUHAP yaitu:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan kepolisian juga berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ini antara lain:⁸⁹

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan tidak terpenuhi, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri dan terutama bagi tersangka dan masyarakat.

⁸⁹ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. 2010. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 150

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan tetapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHAP.

Jadi berdasarkan uraian diatas kebijakan penal yang diterapkan kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang akibat kealpaan yaitu dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Tindakan penyelidikan dan penyidikan ini berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan 12 KUHAP. Sedangkan tindakan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Kebijakan Non Penal

kebijakan non penal yaitu kebijakan tanpa menggunakan hukum pidana atau bisa dikatakan sebagai upaya preventif (pencegahan). Kebijakan non penal meliputi kebijakan diskresi kepolisian yaitu wewenang yang dimiliki oleh kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri untuk mengenyampingkan perkara pidana, dan tindakan pencegahan faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang dalam praktek berupa kegiatan-kegiatan

pengaturan lalu lintas, penjagaan tempat-tempat rawan, patroli, pengawalan dan lain sebagainya.

Menurut Prof. Sudarto kalau preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁹⁰

a. Kebijakan telaah kasus

Kebijakan telaah kasus adalah kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas berdasar pada pertimbangan atau penilaian kepolisian untuk menghentikan perkara tersebut walaupun telah memenuhi unsur tindak pidana dan bukti telah lengkap berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian. Kebijakan ini biasanya diterapkan berdasarkan permintaan pihak-pihak yang berperkara agar perkara kecelakaan lalu lintas yang mereka alami diselesaikan tanpa proses peradilan pidana (sarana non penal).⁹¹

diskresi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara

⁹⁰ Sudarto. *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni. Bandung. 2010. Hlm 113

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto , 6 Januari 2012

atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Diskresi memberikan kesempatan bagi penegak hukum sebuah kebebasan dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan oleh pribadi seseorang yang mempunyai wewenang kekuasaan. Konteks pembahasannya lebih memperhatikan bagaimana seseorang petugas secara individu atau kelompok yang punya wewenang dalam menangani suatu kasus untuk menggunakan kebijakan sendiri dalam suatu situasi yang terjadi untuk melakukan atau tidak melakukan. Secara sederhana, diskresi menunjukkan kebebasan kekuasaan untuk membuat keputusan dengan pertimbangan pribadi yang memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana. Prakteknya pertimbangan atau pilihan diskresi banyak dipaksakan tidak hanya oleh aturan formal yang ada tapi juga oleh desakan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi atas pilihan yang ada. Desakan-desakan tersebut menjadi alasan petugas menetapkan kebijakan akan tetapi kebijakan yang di tetapkan tidak membuat pelanggaran atas norma-norma hukum lain atau hak-hak yang semestinya dipenuhi.

Kebijakan telaah kasus diterapkan oleh kepolisian guna untuk mencapai keadilan restoratif (*restoratif justice*). *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah/mediator). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat

terhadap pelaku. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, masyarakat dan korban yang merasa dirugian dan ketidakseimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya sudah pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan.⁹²

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya berfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk didalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai stakeholder disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Stakeholder utama disini adalah pelaku, korban dan masyarakat dimana peristiwa tersebut terjadi.⁹³

Program dari keadilan restoratif adalah program yang menggunakan keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan disini adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi.⁹⁴

⁹² Eva Achjani Zulfa... *Op.cit.* Hlm 64

⁹³ *Ibid.* Hlm 74

⁹⁴ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan program keadilan restoratif, keadilan yang dilakukan harus didasarkan pada sejumlah asumsi yaitu:⁹⁵

- 1) Sebagai tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban.
- 2) Pelaku harus dibawa untuk memahami bahwa perilaku mereka tidak bisa diterima dan memiliki konsekuensi nyata untuk korban dan masyarakat.
- 3) Pelaku dapat dan harus menerima tanggungjawab yang timbul dari tingkah lakunya.
- 4) Korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan untuk ikut serta dalam menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.
- 5) Masyarakat diharapkan ikut serta dalam proses keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan proses yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. Untuk dapat menyatakan bahwa proses tersebut merupakan proses restoratif, maka hal-hal dibawah ini merupakan ciri dari proses yang menggunakan pendekatan restoratif.⁹⁶

1. Fleksibilitas respon dari lingkungan baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku, maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.* hlm 88

2. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antara sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antara warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
3. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun jenis sanksi yang dijatuhkan.
4. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
5. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
6. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
7. Fleksibilitas dan variable yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.

Oleh sebagian kalangan proses ini dianggap cocok untuk diterapkan dalam berbagai variasi tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana yang masuk dalam kategori *non conventional crime*, *illegal abuse of power*, bahkan tindak pidana yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime*.⁹⁷

Adapun variasi dan bentuk pendekatan yang digunakan selama ini dalam penerapan keadilan restoratif sangatlah bervariasi. Akan tetapi secara umum model-model tersebut dapat dikualifikasikan dalam tiga bentuk utama yang dikenal adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. *Victim Offender Mediation* (mediasi antara pelaku dan korban)

Bentuk ini merupakan bentuk pendekatan restoratif dimana dibuat suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginan mengenai:

- a. Bentuk tanggungjawab pelaku.
- b. Kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban
- c. Keinginan korban untuk didengar oleh pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dan dampak yang diderita oleh keduanya

2. *Conferencing*

⁹⁷ *Ibid.* hlm 89

⁹⁸ *Ibid.*

Dalam bentuk ini penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*Primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena:

- a. Mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi.
- b. Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari *conferencing*.
- c. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhir.

3. *Circles*

Sama dengan *conferencing*, dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan model ini, maka para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat termasuk didalamnya aparat penegak hukum. Tetapi berbeda dengan model sebelumnya, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. *Circles* dalam hal ini didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.

Bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau remaja maka pendekatan restoratif sangat cocok sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai baru bagi pelaku yang masih muda. Praktik *restorative justice* telah dipergunakan oleh berbagai negara di dunia untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses

diluar peradilan pidana formal. Penyelesaian tindak pidana tertentu terutama yang dilakukan oleh anak terjadi karena pelaksanaan *restorative justice* diberbagai negara mempunyai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menurut karakteristik dan aturan dinegara tersebut. Secara umum dalam konsep *restorative justice* tidak membatasi dan menempatkan tindak pidana apa saja yang dapat diselasaikan. Setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan penyelesaian diluar peradilan formal melalui proses *restorative justice*, hanya saja pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip utama restorative justice.⁹⁹

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan *restorative justice* dikenal dengan istilah diversifikasi. Konsep diversifikasi adalah konsep mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses imformal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversifikasi dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam hal ini bertujuan untuk:¹⁰⁰

1. Menghindari penahanan.
2. Menghindari cap/label penjahat.
3. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal.

⁹⁹ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*. Refika Aditama. Bandung, 2009. hlm. 226

¹⁰⁰ Eva Achjani Zulfa.... *Op.cit.* hlm 160

4. Menghindari anak mengikuti proses pradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Jadi berdasarkan uraian diatas kebijakan telaah kasus yang diterapkan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta merupakan upaya penyelesaian tindak pidana diluar proses peradilan pidana formal berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian guna mencapai keadilan restoratif.

- b. Kebijakan pencegahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas (*preventif*).

Menurut Kanit Laka Lintas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto upaya pencegahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas (*preventif*) yaitu berupa patroli, penyuluhan, pendidikan dan penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.¹⁰¹

Tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tugas pokok kepolisian yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian dalam menjalankan tugas pokok tersebut polisi memiliki dua fungsi yaitu fungsi *preventif* dan fungsi *represif*.¹⁰² Fungsi Preventif untuk

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lintas Polresta Yogyakarta AKP. H. Ris Supriyanto , 6 Januari 2012

¹⁰² M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya Paramita. Jakarta Hlm 43, 61

pengecehan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Usaha-usaha atau kegiatan ini bisa berupa patroli, penyuluhan dan pendidikan.

Mengingat bahwa kecelakaan lalu lintas itu dapat terjadi karena faktor jalan, faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor manusia, maka upaya-upaya pencegahannya pun dapat ditunjukkan kepada pengaturan komponen-komponen lalu lintas tersebut serta sistem lalu lintasnya sendiri.

Secara garis besar, upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Upaya pengaturan faktor jalan
 - a) Karakteristik prasarana jalan akan mempengaruhi intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas, maka dalam membangun setiap jaringan jalan harus disesuaikan dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pemakai jalan.
 - b) Lebar jalan yang cukup, permukaan yang aman dan nyaman, rancangan yang tepat untuk persimpangan dengan jarak pandang yang cukup aman, dilengkapi dengan rambu-rambu, marka jalan dan tanda jalan yang baik,
- 2) Upaya pengaturan faktor Kendaraan
 - a) Faktor karakteristik kendaraan juga sering membawa dampak tingginya intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas, kendaraan harus dirancang,

dilengkapi dan dirawat sebaik-baiknya, kecelakaan lalu lintas dapat dihindari apabila kondisi kendaraan prima dan stabil.

b) Kepakeman rem dan fungsi lampu-lampu adalah erat kaitannya dengan perawatan, karena itu perlu pemeriksaan rutin melalui pengujian berkala yang dilaksanakan tanpa ada toleransi.

3) Upaya pengaturan faktor manusia

a) Faktor pemakai manusia merupakan elemen paling pokok dalam sistem lalu lintas, karena kesalahan manusia itu sendiri yang umumnya lengah, tidak patuh pada peraturan, dan mengabaikan tata cara berlalu lintas.

b) Metode yang diterapkan dalam meningkatkan unjuk kerja pengemudi adalah dengan tes kesehatan fisik dan psikis, dengan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Prof. Sudarto kalau preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁰³

¹⁰³ Sudarto. *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni. Bandung. 2010. Hlm 113

Jadi berdasarkan uraian tersebut upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu berupa patroli, penyuluhan, pendidikan dan penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

**C. Analisa Putusan Pengadilan Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
Di Yogyakarta**

Putusan Nomor : 366/Pid.B/2010/PN.Yk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Fakhuroji
Tempat Lahir : Sleman
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 22 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Somokaton Margo Agung Seyagan Rt. 06/35 Sleman
Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

2. Kasus Posisi

Terdakwa Fakhuroji pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekitar pukul 14.45 WIB mengemudikan kendaraan mikrobus Pangesti Indah jurusan Yogyakarta Tempel No Pol AB 7228 JN selip menyelip dengan mikrobus jurusan Yogyakarta Tempel berwarna merah dari Sleman dengan kecepatan antara 60

km/jam sampai 70 km/jam kemudian sesampainya di jalan HOS Cokroaminoto yang ramai terdakwa berusaha mendahului mikrobus berwarna merah dari arah kanan sehingga mikrobus AB 7228 JN yang terdakwa kendarai berada di sebelah barat jalan, sementara dari arah yang berlawanan datang sepeda motor honda Blade No Pol AB 5225 MS yang dikendarai oleh Korban Erwin Sigit Priyadi. Selanjutnya tanpa terdakwa menghentikan laju kendaraannya, tidak memberikan tanda peringatan seperti bunyi klakson sehingga mikrobus yang dikemudikan terdakwa membentur sepeda motor korban Erwin Sigit Priyadi sehingga korban terlempar kesebelah barat jalan dan sepeda motor korban terseret mikrobus No Pol AB 7228 JN sedangkan mikrobus terdakwa berjalan perlahan ke Selatan dan berhenti di bahu jalan sebelah timur.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Erwin Sigit Priyadi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum An. Erwin Sigit Priyadi Nomor VR : 141/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari, Phd, SpF dokter pada RSUD Dr. Sardjito Yogyakarta.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tanggal 04 Oktober 2010, No. Reg. Perk. : PDM-199/YOGYA/06/2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Fakhuroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagai mana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti tersebut dalam dakwaan kesatu.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Fakhuroji dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mikrobus Pangesti Indah AB 7228 JN serta STNK di kembalikan kepada Guteng Purwanto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade AB 5225 MS serta STNK dikembalikan kepada saksi Slamet Priyadi
 - 1 (satu) SIM B An. Fakhuroji dikembalikan kepada Fakhuroji
- 4) Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa Fakhuroji tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mikrobus Pangesti Indah AB 7228 JN serta STNK di kembalikan kepada Guteng Purwanto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade AB 5225 MS serta STNK dikembalikan kepada saksi Slamet Priyadi
 - 1 (satu) SIM B An. Fakhuroji dikembalikan kepada Fakhuroji
- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, serta dihubungkan Visum et Repertum, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar kesatu pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka yang akan di pertimbangkan adalah surat dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih relevan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim, surat dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah surat dakwaan kesatu yaitu pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah setiap orang yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bernama Fakhuroji dengan menyebut identitas jelas.

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan terdakwa bersesuaian dengan terdakwa yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka diperoleh fakta hukum, terhadap terdakwa telah benar sebagai orang yang diajukan kepersidangan oleh karena itu tidak salah orang atau *error in persona*, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur mengemudi kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan

kepersidangan diperoleh fakta hukum: bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekitar pukul 14.45 WIB di jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta, terdakwa telah mengemudikan mikrobus Pangesti Indah No Pol AB 7228 JN dari arah Tempel menuju Yogyakarta selip menyelin dengan mikrobus jurusan Yogyakarta-Tempel berwarna merah dari Sleman dengan kecepatan antara 60 km/jam sampai 70 km/jam kemudian sesampainya di jalan HOS Cokroaminoto yang ramai, membahayakan pengguna jalan lain, oleh karena itu unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagai mana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Visum et Repertum an. Erwin Sigit Priyadi sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada sore hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2009, terdakwa mengemudikan minibus dari Tempel menuju Yogyakarta dan saat itu melewati jalan Megelang dan saat sampai di Denggung bus di jalan HOS Cokroaminoto, terdakwa berusaha mendahului minibus berwarna merah dari arah kanan sehingga bus yang dikemudikan terdakwa berada di sebelah barat as jalan, bersamaan itu dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Blade No Pol AB 5225 MS dikendarai oleh korban. Karena mendadak datang sepeda motor tersebut, terdakwa tidak dapat menghindarkan busnya sehingga menabrak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut terseret bus, sedangkan korban terlempar ke sebelah barat as jalan, sebangkan minibus berhenti di bahu jalan

sebelah timur, perkiraan kecepatan sekitar 50-60 km/jam, keadaan jalan ramai, tidak hujan, jalan lurus.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengemudikan minibus menyelinpi bus didepannya dengan melampaui marka jalan tersebut merupakan perbuatan yang tidak hati-hati, tidak memperhitungkan pengguna jalan lain, oleh karena itu pada saat ada motor dari arah depannya, terdakwa tidak bisa mengendalikan busnya sehingga menabrak motor tersebut. Akibat kena tabrak minibus tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa korban bernama Erwin Sigit Priyadi telah meninggal dunia, oleh karena itu unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus atau mengecualikan hukuman bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan oleh karenanya terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara yang berupa:

- 1 (satu) unit mikrobus Pangesti Indah AB 7228 JN serta STNK di kembalikan kepada Guteng Purwanto
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade AB 5225 MS serta STNK dikembalikan kepada saksi Slamet Priyadi
- 1 (satu) SIM B An. Fakhuroji dikembalikan kepada Fakhuroji

Terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia
- Perbuatan terdakwa meresahkan pengguna jalan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan terus terang mengakui perbuatannya

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa pencari nafkah dalam keluarga dengan tanggungan istri dan anak-anak

4. Analisa Putusan

a. Analisa Surat Dakwaan

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada pasal 143 ayat (2) KUHP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan.

- **Syarat formil**

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/ jaksa.
- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

- **Syarat materiil**

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan yaitu:

- Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan.
- Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*)

Berdasarkan uraian diatas mengenai identitas terdakwa, kasus posisi dan tuntutan jaksa penuntut umum dapat disimpulkan bahwa syarat formil dan syarat materiil dalam surat dakwaan sudah terpenuhi.

b. Analisa Putusan Hakim

1) Memang terbukti melakukan tindak pidana

Berdasarkan uraian tentang putusan hakim diatas hakim telah menyatakan bahwa tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2) Kualifikasi pasal tindak pidana

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal di atur dalam pasal 229, 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal 359 KUHP. Selanjutnya secara lengkap dikutip isi ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Atas dasar pasal-pasal tersebut maka tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur Pasal 359 KUHP yaitu:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur kesalahan (kealpaan)

3. Unsur menyebabkan orang lain mati

3) Menimbang kesalahan

Apabila undang-undang menggunakan kata kealpaan/kelalaian sebagai bagian, maka mengandung pengertian sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu:¹⁰⁴

1. Pembuat berbuat lain dari pada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi, dia berbuat melawan hukum.
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan akibat atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.

Dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 dan 359 KUHP dikategorikan delik kulpa akibat, yaitu kematian orang lain adalah kelalaian dari pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegakan kepadanya (dalam rumusan pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata “menyebabkan” yang dalam versi Belanda di terjemahkan dengan *tewijten* artinya yang dapat di celakan) . Jadi “ kelakuan alpa” di artikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas

¹⁰⁴ Sahetapy dan Agustinus Pohan. Hukum Pidana. Penerbit Cintra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hlm 104

perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati-hati dan lengah.

4) Pidana yang dijatuhkan

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan. Pidana ini telah sesuai dengan ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Jadi berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakim telah sesuai dalam menerapkan hukum yaitu pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 dan 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. bahwa perkara kecelakaan lalu lintas banyak yang terjadi di kota Yogyakarta, akan tetapi tidak sampai dijadikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan di luar pengadilan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang meliputi kebijakan P21 (menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum), kebijakan telaah kasus (diskresi), dan kebijakan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Kepolisian cenderung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain.
2. Kebijakan P21 yang di terapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan 12 KUHAP yaitu tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kebijakan SP3 yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP , yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Kebijakan telaah kasus yang diterapkan kepolisian

dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian guna terciptanya *restorative justice*. Kebijakan telah kasus sering kali diterapkan oleh kepolisian karena permintaan pihak-pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas, hal ini karena para pihak-pihak ingin menyelesaikan perkara mereka diluar proses pradilan pidana. Kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

B. Saran

1. Hendaknya setiap kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus sesuai dengan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepolisian.
2. Hendaknya kepolisian menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya secara profesional agar masyarakat tidak memandang bahwa kewenangan diskresi tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya oknum-oknum kepolisian.
3. Hendaknya kepolisian menerapkan konsep *restorative justice* yang berorientasi pada keadilan bagi pelaku, korban serta masyarakat dari pada konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berorientasi pada keadilan bagi pelaku tindak pidana.

4. Hendaknya dalam menerapkan konsep *restorative justice* masyarakat ikut berperan aktif dalam proses tersebut guna untuk pemulihan pelaku dan tersangka.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam*. Rineka Cipta. Jakarta
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara. Jakarta
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty. Yogyakarta
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Refika Aditama. Bandung
- Marpuang, Leden. 2005. *Asas-Tiori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka cipta. Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Teras. Yogyakarta
- Nawawi arif, Barda. 2008. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana. Jakarta

_____.2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta

Sahetapy dan Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Cintra Aditya Bakti. Bandung

Soekanto,soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawaliipers. Jakarta

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung

Yahya Harahap, M. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana